

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO SKRIPSI
4938/PMI-D/SD-S1/2021

**POLA PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI



Oleh

MEGAWATI
NIM. 11742102655

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2021 M**

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Megawati
NIM : 11742102655
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, S. 20-02-1998
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Komunikasi
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“POLA PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 November 2021

Yang membuat pernyataan



Megawati

NIM. 11742102655

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



USKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “ POLA PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KOTABARU KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ” yang ditulis oleh :

Nama : MEGAWATI
Nim : 11741202655
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Jum' at, 27 Agustus 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 September 2021


Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Iniq Rosidi, S.pd., MA., Ph.D
NIP: 19811112009011006

Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I


Dr. Titi Antin S.Sos., M.Si
NIP : 197003011999032002


Penguji III


Yefni, M. Si
NIP: 197009142014112001

Sekretaris / Penguji II


Muhlasin, Ag., M, Pd.I
NIP : 196805132005011009

Penguji IV


M. Solim, MA
NIK : 130412057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Megawati
NIM : 11742102655
Judul : Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 30 April 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji II,


M. Sojmi, MA
NIK. 130 412 057



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Megawati

Nim : 11741202655

Judul Skripsi : Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap M,Ag
NIP. 196303261991021001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Megawati
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Program Keluarga Harapan digulirkan untuk merespon permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Kotabaru, Program Keluarga Harapan sudah berjalan sejak tahun 2016 hingga 2021. Program Keluarga Harapan Di Desa Kotabaru berhasil di realisasikan dan keberhasilan ini tentu membutuhkan pengelolaan dan pembinaan yang baik, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “ Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir “ jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. adapun populasi pada penelitian ini yakni masyarakat penerima PKH dan pendamping PKH. informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung, dalam penelitian ini penulis mengambil 7 orang narasumber sebagai informan yang penulis wawancarai sebagai perwakilan yang lainnya. dalam Program Keluarga Harapan masyarakat penerima manfaat mendapatkan peran pembinaan yang di keluarkan oleh pemerintah yaitu P2K2 (pertemuan peningkatan kemampuan keluarga) yang di laksanakan 1 bulan 1 kali, dengan menggunakan 5 modul 15 sesi dengan metode ceramah (penyampaian materi secara lisan), metode diskusi, praktek, dan latihan. program ini terlaksana dengan baik hal ini di ketahui dari adanya peningkatan taraf hidup KPM (keluarga penerima manfaat) dalam aspek ekonomi keluarga, terbukti dengan banyaknya keluarga penerima manfaat yang tergraduasi.

Kata Kunci : Pola Pembinaan, PKH, Pemberdayaan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Pattern of Family Hope Program Guidance in Community Empowerment in Kotabaru Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency

The Family Hope Program was launched to respond to the problems of poverty in Kotabaru Village, the Heluarga Harapan Program has been running from 2016 to 2021. The Family Hope Program in Kotabaru Village has been successfully realized and this success of course requires good management and guidance, so researchers are interested in researching how "The pattern of fostering the Family Hope Program in Community Empowerment in Kotabaru Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency" is the type of research carried out. use in this study is a qualitative methodology as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people's observable behavior. as for the population in this study, namely PKH recipients and PKH assistants. The informants in this study consisted of two categories, namely key informants and supporting informants, in this study the authors took 7 informants as informants whom the authors interviewed as other representatives. In the Family Hope Program, the beneficiaries receive a coaching role issued by the government, namely P2K2 (family capacity building meeting) which is carried out 1 month 1 time, using 5 modules, 15 sessions with the lecture method (oral delivery of material), method discussion, practice, and practice. this program is well implemented, it is known from the increase in the standard of living of KPM (beneficiary families) in the economic aspect of the family, as evidenced by the number of graduated beneficiary families.

Keywords : A Pattern, PKH, Community Empowerment

Pekanbaru, 12 Okt 2021

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ” tepat pada waktunya. Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam, tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, baik selama proses penelitian maupun penulisan skripsi, tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari pembimbing maupun pihak-pihak lainnya. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan dengan penuh hormat ucapan terimakasih terutama kepada yang teristimewa yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda Amir dan Bunda Marni, yang penulis sayangi adik kandung penulis yaitu Kasmawati . Yang selalu mendo’akan, memberikan semangat, dukungan dan memberikan pengorbanan baik dari segi moril maupun materil, sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan dengan penuh rasa hormat ucapan terimakasih kepada:

Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D.

Dr. Imron Rosidi, S.pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan I Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Dr. Drs, Arwan, M. Ag.

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yefni, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta ketulusan.

6. Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan dalam administrasi.

Pak Tarmizi Yusuf selaku Kepala Desa Kotabaru yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Kampung Pulau Kijang.

Pendamping PKH dan Penerima PKH di desa Kotabaru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis terkait penyusunan skripsi ini.

Keluarga besar tercinta Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Sepupu-sepupu, Keponakan-keponakan. Yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Helmi, Jumardi, Nurfadhilah, Tedy, Sukmawati, Kasmawati, Mashita, Desi, Neliswati kenansih yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya selama studi hingga menyelesaikan skripsi ini. Juga seluruh teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2017. Semoga tetap menjadi sahabat dunia akhirat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin ya rabbal'alamin.

Pekanbaru Agustus 2021

Penulis

MEGAWATI
NIM. 11741202655

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
G. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Landasan Teori.....	6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Subjek Dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data Penelitian	30
E. Informan Penelitian Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Validitas Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	32
A. Sejarah Kotabaru Seberida.....	32
B. Letak Geografis.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Keadaan Sosial	41
D. Keadaan Ekonomi	47
E. Program Keluarga Harapan.....	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Dan Kepengurusan Desa Kotabaru	36
Tabel 2 Luas Wilayah Desa Kotabaru	37
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4 Drajat kesehatan masyarakat Desa Kotabaru	39
Tabel 5 Tabel informan.....	51
Tabel 6 Data Kpm Pkh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.....	52
Tabel 7 Data hasil wawancara penerima manfaat	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 kerangka Pikir	28
Gambar 2 susunan struktur BPD.....	41
Gambar 3 susunan struktur LPM	42
Gambar 4 Logo PKH	45
Gambar 5 Modul pengelolaan keuangan	56



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Lembaran Observasi
Lampiran 3	: Lembaran Dokumentasi
Lampiran 4	: Lembaran Dokumentasi Penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus.¹ Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kebijakan Program Keluarga Harapan merupakan salah satu usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui UU No.40 Tahun 2004 tentang jaminan Sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan

¹Suharto, Edi dkk. (2004), Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan. Selanjutnya didukung oleh peraturan menteri sosial No. 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di desa kotabaru untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Keritang khususnya di Desa kotabaru . Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Keritang desa kotabaru untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Desa kotabaru adalah salah satu yang terdapat di kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir. Di desa kotabaru sudah berjalan program keluarga harapan sejak tahun 2016. Di desa kotabaru terdapat 223 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 1456 kartu keluarga (KK) sejak direalisasikan program keluarga harapan di desa ini hingga tahun 2021. RTSM yang mendapatkan PKH sebanyak 164 orang KSM. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan menemukan masalah di antaranya yaitu program keluarga harapan di desa kotabaru berhasil di realisasikan dan keberhasilan ini tentu membutuhkan pengelolaan dan pembinaan yang baik, Oleh karena itu saya tertarik ingin meneliti seperti apa pola pembinaan yang di lakukan sehingga PKH di desa kotabaru berhasil.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indra giri Hilir “***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Istilah

Untuk Memudahkan Pemahaman Dalam Pelelitian Ini, Maka Peneliti Memberikan Batasan-Batasan Pada Masing-Masing Istilah Yang Berkaitan Dengan Judul Proposal Ini, Adapun Penegasan Istilah tersebut Antara Lain sebagai Berikut.

1. Pola

Pola adalah model atau bentuk (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa di pakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang di timbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukan atau terlihat².

2. Pembinaan PKH

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.³ Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin.⁴

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaa adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut menjadi nyata.⁵

² Azhar sitompu,dkk. *Pola komunikasi pendamping program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kecamatan percut sei Tuan*. AT-BALAGH No 1 Januari-juni 2019

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edii ke 4* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 193.

⁴ Direktorat Jendral anggaran. *Kajian Program Keluarga Harapan*, Kementrian keuangan. 2015.

⁵ Zueidi, *pengembangan masyrakat: wacana dan praktik*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk melihat pola pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat di desa kotabaru kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir
2. Penerapan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh oleh penulis selama di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian Ini System Penulisan Akan Berisikan Bab Demi Bab Yang Masing-Masing Terdiri Atas Sub Dengan Kerangka Sebagai Beriku :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini Berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL

Pada bab ini berisikan tentang penguraian teori-teori serta definisi konsep yaitu , dampak, pola pembinaan PKH, konsep operasional, kerangka pemikiran dan hipotesa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Berisikan Tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Jenis Dan Metode Pengumpulan Data , Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan subjek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan Tentang Hasil Dan Pembahasan Dari Hasil Penelitian Yaitu Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan Tentang Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka kajian terdahulu yang telah di teliti yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh cahyanti puspaningsih, dengan judul skripsi pembinaan keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (Kajian Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa), Lulusan Tahun 2016, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa sebelum adanya program keluarga harapan kondisi sosial peserta PKH di kecamatan somba upo kabupaten gowa belum menyentuh keberhasilan dari aspek pendidikan dan kesehatan padahal seharusnya pendidikan dan kesehatan merupakan aspek utama untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Maka setelah teraplikasinya PKH, Kementrian sosial semakin membuat impian peserta PKH menjadi nyata karena adanya pendidikan dan kesehatan gratis melalui Program Keluarga Harapa. Adapun yang membedakan penelitian kajian terdahulu dengan penulis yang lakukan adalah permasalahan penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pola pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo, dkk, dengan judul skripsi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri), lulusan tahun 2014. Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus permasalahan penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian yang dilakukan oleh Arliza, dengan judul skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan, lulusan tahun 2015, lokasi penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, program studi S1 di Universitas sultan syarif kasim. Adapun yang membedakan penelitian kajian terdahulu dengan penulis yang lakukan adalah perbedaan dari aspek metodologi dimana penelitian terdahulu memakai teknis analisis data Deskriptif Kuantitatif sedangkan penulis memakai teknis analisis data Deskriptif Kualitatif. Sedangkan perbedaan lain adalah lokasi penelitian dimana kajian terdahulu yaitu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan penelitian penulis yaitu di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Serta penelitian kajian terdahulu meneliti tentang program bantuan uang tunai, bantuan kesehatan, pendidikan sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Pola Pembinaan program keluarga Harapan Dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini di jabarkan dan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

Untuk melihat gambaran penelitian secara umum dalam rangka teoritis ini penulisan akan membahas mengenai pola pembinaan program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat di desa kotabaru seberida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pola

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap⁶. Pola adalah model atau bentuk (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa di pakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang di timbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukan atau terlihat.⁷

b. Pembinaan PKH

a) Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe-dan-an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik⁸. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.⁹

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.¹⁰

Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto. Pembinaan adalah menunjuk pada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Sedangkan menurut Masdar Helmy, pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan

⁶ Badudu Js, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 321

⁷ Azhar sitompu, dkk. *Pola komunikasi pendamping program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kecamatan percut sei Tuan*. AT-BALAGH No 1 Januari-juni 2019

⁸ Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), h. 152

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edii ke 4* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 193.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan¹¹.

Miftah Thoha mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik¹². Sedangkan menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus di perhatikan oleh seorang Pembina yaitu :

- a) Pendekatan informatif (informative approach) yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Dimana dalam pendekatan ini peserta didik dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b) Pendekatan partisipatif (participative approach) pada pendekatan ini peserta didik sebagai sumber utama, pengalaman dan pengetahuan dari peserta didik dimanfaatkan, sehingga lebih kesituasi belajar bersama.
- c) Pendekatan eksperiensial (experientiel approach) dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat Didalam pembinaan. Pembinaan ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹³

Jadi dapat dikatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dan memperbaiki pribadi kearah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

¹¹ Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat, (Semarang: IAIN Semarang, 2016) h. 31

¹² Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) , h. 7

¹³ A Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti Dan Metodenya*(Yogyakarta: Karnisius, 1986), 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tujuan Pembinaan

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental.
- b. Menghasilkan perubahan, perbaikan, kesopanan tingkah laku yang mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, lingkungan sosial dan alam sekitar.
- c. Menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang
- d. Menghasilkan kecerdasan spiritual, sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk menaati perintah Tuhan serta tabbah menerima ujian-Nya.
- e. Menghasilkan potensi ilahi, sehingga dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.¹⁴

c) Tahap – Tahap pembinaan

Menurut Sumodiningrat, Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi, dilihat dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui proses belajar, hingga mencapai status mandiri, sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-Tahap yang harus dilalui sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan.

¹⁴ Samsul Munir, Bimbingan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan dan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif mengantarkan pada kemandirian.¹⁵

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di berbagai bidang sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka¹⁶

d) Unsur – Unsur Pembinaan

- a. Subyek Pembinaan

Subyek pembinaan adalah pelaksanaan pembinaan, baik perorangan, organisasi maupun badan-badan yang lain. Seorang pembina mempunyai tugas mengarahkan, memberi petunjuk, dan membimbing orang yang dibina, disamping itu pembina juga bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Subyek atau pelaksana pembinaan dapat berupa petugas yang khusus ditunjuk untuk tugas itu seperti petugas honorer, maupun ulama¹⁷ setempat yang sewaktu waktu dimintai untuk memberikan pembinaan.

- b. Obyek Pembinaan

Obyek pembinaan adalah orang yang terkena subyek (pembina) dalam pembinaan yang dituju dalam kegiatan pembinaan. Dalam hal ini yaitu para siswa yang telah mendapat prestasi atau siswa yang

¹⁵ Sedermayanti, *Sumber daya manusia dan Produktivitas*, (Jakarta.2000), hlm.56

¹⁶ Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Murai Kencana.Jakarta.2000), hlm.22

¹⁷ Depag RI, *Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam*, (Jakarta: CV. Multi Yasa, 1979),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki bakat tertentu dalam suatu bidang untuk dikembangkan bakatnya melalui pembinaan.

c. Materi Pembinaan

Materi dalam pembinaan merupakan bahasan-bahasan yang didalamnya mengandung pokok-pokok permasalahan berupa ajaran-ajaran yang menuntun dan membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. selain itu materi pembinaan juga dapat berbentuk pembinaan aktivitas fisik yang dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik.

e) Ciri-ciri Pembinaan

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
2. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian agar tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah.
3. Pembinaan diartikan sebagai usaha menata kondisi yang pantas¹⁸.

c. Program keluarga harapan

a) Pengertian PKH

Pengertian Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan nbagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas

¹⁸ Hadi Suyono, *Social Intelligence*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).¹⁹

Landasan Hukum Pemberian PKH Adalah :

- a. Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sisitem jaminan social nasional.
- b. Undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan.
- c. Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- d. Impers nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan.
- e. Impers nomor 1 tahun tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta progam keluarga harapan (PKH).

Dasar Pelaksanaan PKH :

- a. Keputusan menteri coordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 Tentang “Tim Pengendali program keluarga harapan “ tanggal 21 september 2007.
- b. Keputusan menteri sosial republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 8 januari 2008.
- c. Keputusan gubernur tentang “Tim koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi /TKPD “.
- d. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten /Kota/TKPKD”.

¹⁹ Direktorat Jendral anggaran. *Kajian Program Keluarga Harapan*, Kementrian keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Surat kesepakatan bupati untuk berpartisipasi dalam program keluarga harapan.²⁰

b) Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MGDs). Selain itu hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum.

Tujuan khusus PKH:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak – anak RTSM/KSM

Tujuan umum PKH, yaitu :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

c) Besaran Penerima PKH

NO	KOMPONEN	SUBKOMPONEN	NILAI MANFAAT PERTAHUN
1	Bantuan komponene kesehatan	• Ibu hamil/Anak usia 0 s/d 6 tahun	Rp. 3.000.000
2	Bantuan komponen pendidikan	• Anak sd/ sederajat	Rp. 900.000
		• Anak smp/ sederajat	Rp. 1.500.000
		• Anak sma/ sederajat	Rp. 2.000.000

²⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Bantuan komponen kesejahteraan social	• Lanjut usia 70 tahun ke atas	Rp. 2.400.000
		• Penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek , bibi,atau kakak perempuan)dan selanjutnya di sebut pengurus keluarga pengecualian dari ketentuan di atas dapat di lakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat di gantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program – program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti : Jamkesmas, Bos, Raskin dan BLT.

d) Kriteria Penerima Bantuan Sosial (PKH)

Kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Komponen kesehatan meliputi :
 - 1) Ibu hamil/menyusui.
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen Pendidikan meliputi :
 - 1) Anak sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat.
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat.
 - 4) Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - 1) Lanjut usia mulai dari umur 60 tahun.
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

e) Hak, Kewajiban dan Sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak peserta PKH adalah :
 - 1) Menerima bantuan uang tunai
 - 2) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di puskesmas, posyandu, polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikandasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Kewajiban penerima program adalah :
 - a. Persyaratan kesehatan bagi peserta PKH
 1. Kategori persyaratan kesehatan anak
 - 1) Anak usia 0-28 hari (neonates) harus di periksa kesehatannya sebanyak 3 (tiga) kali
 - 2) Anak usia 0-11 bulan harus di imunisasi lengkap (BGG, DPT, POLIO, CAMPAK, Hipatitis B) dan di timbang berat badan secara rutin setiap bulan
 - 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minim sebnayak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan februari dan agustus
 - 4) Anak usian 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan di timbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, anak usia 5-6 tahun di timabang berat badannya secara rutin setian 3 (tiga) bulan untuk di pantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD/*EarlyChildhood Education*) apabila di lokasi posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.
 - b. Kategori persyaratan ibu hamil dan ibu nifas
 - a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

- b. Ibu melahirkan harus di tolong oleh tenaga kesehatan.
- c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I,IV dan VI setelah melahirkan.

f) Pendidikan Bagi Peserta PKH

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan /rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama setahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut :

1. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk di daftarkan /terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD, MI, SDLB, Salafiyahul/Paket A atau SMP/MTS/SMLB/ salafiya Wustha/ Paket B termasuk SMP/MTS terbuka)dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung . apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan di kenakan persyaratan pendidikan.
2. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI/ atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB
3. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut di daftarkan/ terdaftar ke satuan pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reguler atau non reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau paket A, atau Paket B).

4. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkan ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan kementerian sosial untuk anak jalanan dan untuk pekerja anak.
 5. Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat di laksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.
- g) Sanksi Terhadap Pelanggaran Komitmen

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jikaterus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,00.
- b) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,00.
- c) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja, asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan tidak akan dimonitor oleh program. Semua peserta wajib menjalankan kewajiban, dan apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.

h) Kegiatan PKH

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH yaitu seerbagai berikut:

1. Koordinasi dan sosialisasi
2. Rekrutmen, dan pekatihan
3. Rapat koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia layanan (service provider)
5. Pengaduan masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi
7. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.²¹

i) Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan sosial. Dirljen perlindungan 31 dan jaminan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak

²¹ Kementerian Sosial RI, *Pengetahuan Dan Kebijakan PKH Tahun 2019*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja dalam kurun waktu tertentu. Secara kelembagaan, pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH Kabupaten/Kota pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program dilapangan, yaitu:

Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan dilapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, Pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta daerah itu sendiri.

1. Tugas Pendamping PKH

- 1) Tugas persiapan program
- 2) Menyelenggarakan pertemuan awal
- 3) Tindak lanjut pertemuan awal
- 4) Tindak lanjut setelah peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial

2. Tugas Rutin Pendamping PKH Adapun tugas rutin pendamping PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutakhiran data
- 2) Melakukan kewajiban verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH
- 3) Kunjungan insidental khususnya kepada peserta PKH yang memenuhi komitmen.
- 4) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan maupun memfasilitasi keningkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
- 5) Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan dan Pendidikan, yang dilakukan minimal satu bulan sekali diunit 32 pelayanan (sekolah/puskesmas yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan kemudahan akses).

- 6) Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta PKH.

d. Pola Pembinaan PKH

- a) Pengertian FDS/P2K2

Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan (Kemensos: 2013, 17). dalam *Family Development Session* diperkenalkan melalui PKH untuk memberikan pelatihan tingkat kelompok untuk pendidikan anak usia dini, pola asuh, kesehatan dan gizi, keuangan rumah tangga, pengembangan usaha kecil, dan kewirausahaan. PKH dapat mengambil inisiatif dalam memfasilitasi akses terhadap bantuan sosial dan layanan yang disediakan untuk umum secara lebih merata dengan menggunakan sumber dayanya sendiri untuk menggerakkan pemerintah daerah, penyedia layanan, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan akses bagi rumah tangga miskin dan rentan ke semua sumber daya yang tersedia di daerah.

- b) Tujuan FDS/P2K2

Tujuan *Family Development Session* (FDS) PKH yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pola asuh dalam keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan pengembangan kewirausahaan, kesejahteraan keluarga, dll.
2. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Memberikan kontribusi perubahan ke masyarakat (*empowerment*)
3. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, kesadaran dalam pertemuan kelompok peserta PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam pola pengasuhan anak
5. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
6. Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi.²²

e. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum *Community Development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat ditempat tersebut diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan apabila diberi awalan “pe” dengan mendapat sisipan “m” dan akhiran “an” menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu jadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,

²² Ari wibowo, Lina favourita saputri politeknik kesejahteraan sosial bandung, *implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2k2) program keluarga harapan (PKH) di komunitas adat kampung kuta desa karang paninggal, kecamatan tambaksari, kabupaten ciamis.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matra pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.²³

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan yang sedang dalam kondisi yang kurang beruntung (miskin), sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu di dasari dengan pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan²⁴

Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari miskin ilmu.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁵

Dalam ensiklopedi indonesia, daya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, dari

²³ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). hlm

²⁴ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative, Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2007). hlm 4

²⁵ *Opcit.* hlm 58

tidak berdaya menjadi berdaya, dan pemberdayaan juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

b. Tahap-Tahap Dan Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Usaha realisasi pemberdayaan masyarakat islam harus dilakukan secara bertahap. Hal ini makin memaksimalkan target yang hendak dicapai juga bertujuan menyatukan orientasi yang hendak dicapai. Dengan mengklasifikasikan proyek pemberdayaan masyarakat dalam bertahap-tahap, maka target yang harus dipenuhi dapat selalu di evaluasi.

Keberdayaan masyarakat adalah suatu usaha merubah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi tidak mampu sehingga dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang memungkinkan dapat menciptakan masalah baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan. Yang pertama kekuasaan didalam (*Power Within*), kekuasaan untuk (*Power To*) kekuasaan atas (*Power Over*), dan kekuasaan dengan (*Power With*).²⁶

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkisinambungan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas pilihan bagi masyarakat yang berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Menurut Edi Suharto, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).²⁷

Proses pemberdayaan sendiri bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Bagi para pekerja sosial dilapangan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima tahap kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam pendampingan sosial, yaitu:

1. Perumusan masalah, perumusan masalah dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah

²⁶ Totok Mardikanto, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 164

²⁷ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Mmberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasanya ditangani oleh perumus masalah berkaitan dengan kemiskinan, kenakalan remaja, atau buta huruf, pengangguran dan lain-lain, perumusan masalah dilakukan dengan (survey, wawancara dan observasi) dan sebagainya, penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah penanganan permasalahan tersebut.

2. Perumusan tujuan, agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur maka perlunya dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik mempunyai karakteristik yang jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang tersedia.
3. Penentuan kelompok sasaran, kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.
4. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan termasuk sumber daya manusianya.
5. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan, Strategi adalah cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

Pemberdayaan erat kaitannya dengan strategi, karena dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari strategi. Ketetapan strategi adalah ketetapan dari tujuan pemberdayaan. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Sondang P. Siagian, strategi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar atau fundamental yang akan dipergunakan oleh

suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan berbagai sarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti akan dihadapi.²⁸ Dengan demikian strategi merupakan pola umum yang terdiri dari tahapan untuk mencapai tujuan yang dimulai dari cara pelaksanaan dan langkah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan untuk pembuatan itu tidak terlepas dari strategi. Adapun tentang taktik, sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan bagian dari strategi.

Dalam beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan mikro, mezzo, dan makro.

1. Makro, pemberdayan dilakukan secara individu melalui bimbingan atau konseling. Tujuan utamanya melatih dan membimbing klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Mezzo, pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien yang digunakan sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan biasanya digunakan dalam strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan klien agar mampu memecahkan permasalahan yang dimilikinya.
3. Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi besar. Karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

²⁸ Sondang.P. Siagian, *Analisa Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1986). hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Operasional

Konsep operasional konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis. Dilatarbelakangi oleh kerangka teoritis sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur dalam penelitian yang di inginkan yaitu pelaksanaan Tahap –tahap pembinaan dalam program keluarga harapan yang termuat :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan .
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan dan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif mengantarkan pada kemandirian

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang di sesuaikan dengan rumusan masalah.²⁹ Dalam kerangka pikir perubahan dicantumkan hanya sebatas yang diteliti dan dapat dikutip dari dua atau lebih karya tulis atau bacaan. Kerangka teori sebaiknya menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan acuan-acuan yang berupahasil penelitian terdahulu. Semakin banyak sumber bacaan maka semakin baik dengan jumlah minimal 6 (Enam) sumber, baik dari teks book atau sumber lainnya misalnya, artikel, jurnal, internet dan lain-lain.

Kerangka pemikir yang berisi penjelasan teoritis digunakan untuk mengdiagnosis masalah. Dari diagnosis ini, kemudian dilanjutkan dengan memodelkan penelitian yang kita buat. Kerangka pemikiran bisa juga dibantu dengan menampilkan bangun yang akan membantu mempermudah pembaca

²⁹Slameto, *Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas*. Scholariaa. Vol.5, No.2 mei 2015:65-6

mengetahui arah penelitian dan bagi peneliti biasa sebagai petunjuk pengurangan variable

Gambar 1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jadi adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah “prosedur” yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³⁰. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk menganalisis Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang. Dengan metode penelitian dapat dilakukan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga dapat yang didapatkan lebih akurat.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal dan mendapatkan surat izin riset.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pendamping PKH dan KPM Yaitu :

1. Korcam PKH (Sulistiani S.AB)
2. Pendamping PKH (Hidayatussalihin S.PT, Juhairi S.E)
3. Penerima PKH (Fahriah, Indiati, Nurhidayanti, Mini)

Adapun objek penelitian ini adalah Pola Pembinaan Proram Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa kotabaru kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

³⁰ Lexi. J Moe Leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer yaitu data di dapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara yang bersangkutan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi data yang dikumpulkan dari orang yang bersangkutan dari data data yang sebelumnya yang di dapatkan Di Desa Kotabaru dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Kotabaru Kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Informan Penelitian Data

Informan dalam penelitian ini terdapat 7 orang. Informan Terbagi Menjadi 2 yaitu informan kunci dan informan pendukung , dan Penulis memilih beberapa informan untuk diminta data berupa jawaban mengenai Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kotabaru Kec.Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Informan yang dipilih terdiri dari :

1. Korcam PKH (Informan kunci)
2. Dua orang pendamping atau penegelola PKH (informan pendukung)
3. Empat orang penerima PKH (informan pendukung)

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu dengan cara mengamati dan melihat secara langsung di lokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sesuai kondisi dan fakta lapangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Harapan Di Desa Kotabaru kecamatan Keritang Kabupaten Indarigiri Hilir

2. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan dalam pengumpulan data penelitian tentang Pola Pembinaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Kotabaru kecamatan Keritang Kabupaten Indarigiri Hilir.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan hasil data-data dokumentasi yang berkaitan dalam penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Kotabaru kecamatan Keritang Kabupaten Indarigiri Hilir

G. Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah untuk menghindari keberaddan subjek apakah berdusta, atau berpura-pura.
2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil wawancara), membandingkan apa yang telah dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjadengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang di kelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan di pelajari dan memutuskan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang di ceritakan pada orang lain.³¹

Mendeskrripsikan data adalah menggabungkan data yang di gunakan dalam memperoleh dari bentuknya taresponden, sehingga lebih mudah di mengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang di lakukan. Jika data tersebut kualitatif maka deskriptif data ini dilakukan dengan menggabungkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang di lihat ,didengar, dirasakan, dan di Tanyakan sehingga segala yang di ketahuinya serba sepiintas³²

Tahapan yang harus di lakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Analisis dalam penelitian kualitatif di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang di anggap dapat di percaya (kredibel).

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum ,memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

3. Reduksi Data

³¹Afrizal,metodekualitatif.(Jakarta; Pt Raja grafindopersada ,)Hal 139

³² Ibid, Hal 192

Paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Jadi analisis yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif setelah memperoleh data dari lapangan kemudian di susun secara sistematis serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut di analisis sehingga dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³djamsapra , aankomariah . Metodologipenuliskualitatif . (jakarta :pt.bumiaksara).
Hl. 211-212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah kotabaru Seberida

Desa Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri Desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya desa Kotabaru Seberida ini sebagai desa baru atau kota baru maka diberilah nama desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida. Dari tahun 1940 sampai tahun 2014 atau sudah 74 tahun masih tetap dengan nama Desa Kotabaru Seberida. Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau

Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu desa dari 1 Kelurahan dan 16 Desa yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Kotabaru Seberida yang terdiri dari parit – parit ini memiliki 10 Dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetanga (RT), Desa Kotabaru Seberida Pada Tahun 1940 – 14 Juli 1965 merupakan Bagian dari Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Propinsi Sumatra Tengah. Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan dengan luas wilayah $\pm 37.200 M^2$ dengan batas wilayah :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
- Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Pasar Kembang
- Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Kayu Raja

Berkat informasi dari orang – orang tua yang masih ada di Desa Kotabaru Seberida maka dapat disusun urutan Kepala Desa yang Pernah menjadi Kepala Desa di Desa Kotabaru Seberida dari tahun 1940 masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang aialah :

1. Ibrahim 1940 Sebelum Kemerdekaan s / 1947
2. Sikin 1947 s / d 1952
3. H. Ahmad Kahar 1952
4. Abdul Rahman Sikin
5. H. M. Noer, O E Tahun 1985 - 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. H. Idarwis Idris Tahun 1990 – 1998 s/d 1998 – 2006
7. Tarmizi Yusuf Tahun 2007 – 2013, Pjs Periode I 1998, Pjs Periode II 2013 s/d Sekarang

Propinsi Riau berdiri pada tahun 1957 dengan Ibukotanya Kota Madya Tanjung Pinang yang kemudian dipindahkan ke Kota Madya Pekanbaru. Dengan pindahnya Ibukota Propinsi Riau ke Kota Pekanbaru yang pada saat itu belum begitu maju seiring dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan dan didukung oleh sumber daya alamnya Kota Pekanbaru berkembang dengan cepat. Pada tanggal 14 juli tahun 1965 Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa Kotabaru Seberida yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kecamatan Seberida dengan Berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir ini Desa Kotabaru Seberida masuk ke dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang kemudian³⁴ menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Reteh. Kecamatan Reteh dengan Ibukota Kecamatan Pulau Kijang

Dengan pemekaran tersebut Desa Kotabaru Seberida yang memang terletak ditempat yang strategis dan didukung dengan banyaknya lahan yang masih kosong, tanah yang subur, mudah dilalui dengan transportasi darat, Desa Kotabaru Seberida semakin banyak didatangi oleh pendatang baru yaitu : suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Batak, suku Minang, dan lain – lain. Dari semua suku yang ada terjalin suatu hubungan silaturahmi yang baik di masyarakat baik antar suku maupun antar agama sesuai dengan moto Desa Kotabaru Seberida yaitu

“ RAKYAT SEKATA INDAH DESA
 RAKYAT SEBATI INDAH NEGERI”

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dengan adanya program – program dari Pemerintah Propinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang. Desa Kotabaru Seberida dengan tempat dan letaknya yang strategis dan ditunjang dengan

³⁴ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang, tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi darat yang ada dan semakin berkembangnya perekonomian ditunjang dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat Desa kotabaru seberida dengan cepat menjadi pusat perekonomian Kecamatan Keritang dan merupakan Desa yang paling pesat perkembangannya dari 1 Kelurahan dan 16 Desa yang ada di Kecamatan Keritang. Karena luasnya wilayah Desa Kotabaru Seberida maka pada tahun 2000 dibawah kepemimpinan Bapak H. Idarwis Idris Desa Kotabaru di mekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :

- Desa kembang Mekar Sari
- Desa Pasar Kembang dan
- Desa Kotabaru Seberida

Adapun struktur dan kepengurusan Desa Kotabaru Seberida adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Struktur dan Kepengurusan Desa Kotabaru Seberida

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE	KETERANGAN
1.	Tarmizi Yusuf	Kepala Desa	2007 s/d Sekarang	Aktif
2.	Darul Kutni	Sekretaris Desa	2004 s/d Sekarang	Aktif
3.	Agus Salim	Kepala Urusan Pemerintahan	2004 s/d Sekarang	Aktif
4.	Roby Candra	Kepala Urusan Umum	2009 s/d Sekarang	Aktif
5.	Yulisma	Kepala Urusan Pembangunan	2011 s/d Sekarang	Aktif
6.	Nanawati	Kepala Urusan Keuangan	2008 s/d Sekarang	Aktif
7	Asni Putri Reza	Kepala urusan pemberdayaan	2010 s/d sekarang	Aktif
8	Monalisa	Bendahara	2015 s/d sekarang	Aktif
9	Ayu Lesatari	Wakil bendahara	2015 s/d sekarang	Aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis

Secara geografis desa Kotabaru Seberida terletak dibagian selatan kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 3.720 M² dengan batas sebagaiberikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh
- Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Pasar Kembang
- Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Kayu Raja

Tabel 2

Luas wilayah Desa Kotabaru Seberida adalah 3.720 ha

NO	LAHAN	LUAS LAHAN
1.	Tanah perkarangan pemukiman rakyat dan umum	853 hektar
2.	Tanah pemukiman abri	1,2 hektar
3.	Tanah persawahan	216 hektar
4.	Tanah sawah pasang surut	309 hektar
5.	Tanah kekayaan desa	3.75 hektar
6.	Tanah yang di pergunakan jalan umum provinsi , kabupaten dan jalan desa	3,5 hektar
7.	Aliran sungai	2 hektar

Keadaan Topografi desa Kotabaru Seberida dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan, perkebunan, perumahan dan pasar hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.³⁵

C. Demografi**a. Kependudukan**

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah

³⁵ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang,tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk Desa Kotabaru Seberida adalah 9.053 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.899 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna Desa Kotabaru Seberida. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.³⁶

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
2019	4,691 Jiwa	4,475 Jiwa	9,166 Jiwa
2020	5,491 Jiwa	4,952 Jiwa	10.443 Jiwa

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kotabaru Seberida cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

D. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Kotabaru Seberida cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

b. Pendidikan

³⁶ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang, tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.³⁷

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Kotabaru Seberida antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Tabel 4
Derajat Kesehatan Masyarakat Desa Kotabaru

TAHUN	BAIK	KURANG	BURUK
2019	7,621 Orang.	1,049 Orang.	113 Orang.
2020	7,678Orang.	1,221 Orang.	154Orang.

Sumber Data : Pustu Desa Kotabaru Seberida

d. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa 96% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Kotabaru Seberida. Wanita dan anak dari komposisi penduduk Desa Kotabaru Seberida, pada

³⁷ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang, tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2013 jumlah penduduk wanita mencapai 4.475 jiwa atau sekitar 50,95% dari total penduduk berjumlah 8,783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 3.385 Jiwa sekitar 38,54 %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

f. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar adalah suku Melayu memiliki adat dan budaya melayu, menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi Pernikahan, Khitanan, Tahun Baru Islam dan lain lain. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau desa Kotabaru Seberida (LAM Riau), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

g. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut.³⁸

- c. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kotabaru Seberida³⁹

Gambar 2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)



³⁸ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang,tahun 2020

³⁹ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang,tahun 2020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Susunan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kotabaru Seberida⁴⁰

Gambar 3

Struktur lembaga pemberdayaan masyarakat



⁴⁰ Dokumentasi Desa (Monografi Desa), Desa Kotabaru kecamatan keritang,tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan

a. Sejarah Singkat Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan yang selanjutnya di sebut PKH adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan , sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) juga di kenal ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang di hadapi di Negara- Negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka, manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang di sabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita presiden republik Indonesia .

Melalui PKH, keluarga miskin (KM) di dorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of eqcellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada maret tahu 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS,2016)pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% Pada tahim 2019, sebagaimana tertuang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam RPJMN 2015-2019 PKH dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah kemiskinan, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Program keluarga harapan di launching secara resmi oleh menteri sosial dan pemerintah daerah pada tanggal 25 juli 2017 di Gorontalo. Pada tahap awal, program tersebut akan dilaksanakan di 7 provinsi dengan melibatkan 500.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah antara Rp. 600.000 sampai Rp.2,2 juta pertahun selama 6 tahun.

Dirtjen bantuan dana dan jaminan sosial Depsos Chazali situmorang kepada wartawan di Jakarta. Senin menjelaskan , PKH merupakan bantuan sosial kepada rumah tangga yang memenuhi 22 klasifikasi RTSM dengan memberlakukan persyaratan tertentu yang dapat merubah perilaku . “penerima bantuan PKH adalah rumah tangga miskin kronis, rentan terhadap guncangan dan transitory poverty, penerima bantuan harus menyekolahkan anak, memeriksakan kesehatan ke puskesmas serta memperhatikan gizi anak, “ jelasnya. Program PKH , kata Chazali , berbeda dengan bantuan tunai langsung (BLT), karena dalam PKH persyaratan lebih ketat yaitu lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) terutama anak- anak. “PKH lebih di utamakan untuk anak-anak mulai dalam kandungan sampai anka usia sekolah yang tidak mampu bersekolah ,” katanya. Dengan demikian lanjut Chazali, bagi keluarga yang dulu pernah menerima BLT, pada PKH belum tentu mendapatkan dana bantuan. “program BLT sudah selesai. PKH benar-benar untuk keluarga yang memiliki anak sekolah atau ada ibu hamil ,” katanya.⁴¹

Ketentuan PKH meliputi persyaratan komponen kesehatan terdiri atas;⁴²

⁴¹ Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, *Menteri Bimbingan Orientasi Pekerja sosial PKH, (2018)*

⁴² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3,4 Dan 5, Tentang Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, proses kelahiran di tangani tenaga medis dan kunjungan setelah melahirkan minimal 2 kali untuk penyuluhan kesehatan ibu menyusui.
2. Untuk anak-anak usia 0-6 tahun meliputi 0-11 bulan memperoleh imunisasi komplet dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan .
3. Untuk anak-anak 6-11 bulan mendapatkan vitamin A 2 kali setahun.
4. Untuk anak-anak 12-59 bulan mendapat imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan serta pemantauan tumbuh kembang usia pra sekolah.

Gambar 4**Logo PKH⁴³**

j) Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan bertujuan :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial .

⁴³ <http://pkh.kemensos.go.id>, diakses 15 februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, tim koordinasi teknis, dan pelaksana program keluarga harapan (pelaksana PKH) yang dibentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan⁴⁴

a. Kelembagaan Di Tingkat Pusat

1. Tim Koordinasi Nasional

- a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
- b. Ketua : Menteri Sosial
- c. Anggota tim koordinasi nasional terdiri dari pejabat eselon 1 kementerian / lembaga yang membidangi urusan pengatasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, dan komunikasi, sebagai berikut :
 1. Kementerian sosial
 2. Kementerian PPN/Bappenas
 3. Kementerian kesehatan
 4. Kementerian kesehatan
 5. Kementerian pendidikan dan kebudayaan
 6. Kementerian agama
 7. Kementerian dalam negeri

⁴⁴ Joyakin Tampubolan, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengetahuan Tentang PKH*, 2018, hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tim koordinasi nasional bertugas:
 - a. Melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit dan evaluasi
 - b. Memberikan solusi atas permasalahan lintas sector dan
 - c. Menyetujui perubahan pelaksanaan program
3. Tim koordinasi nasional PKH ditetapkan dengan keputusan menteri sosial.
4. Tim koordinasi teknis
 - 1) Pengarah : Menteri sosial
 - 2) Ketua : Direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial
 - 3) Sekretaris : direktur jaminan sosial keluarga
 - 4) Tim koordinasi teknis PKH pusat terdiri dari pejabat eselon II wakil kementerian / lembaga terkait
 - 5) Tim koordinasi teknis pusat bertugas :
 - a. Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat Teknis jenderal
 - b. Melakukan koordinasi lintas sector terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik
 - c. Membentuk tim lintas sector yang terdiri dari perwakilan kementerian / lembaga terkait Tim lintas sector bertugas menemukan sasaran KPM PKH, dan
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan PKH
 - 6) Tim koordinasi teknis pusat ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial.
2. Pelaksanaan PKH di pusat
 - a. Pelaksanaan program keluarga harapan pusat adalah direktorat jaminan sosial keluarga, direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial, kementerian sosial republic Indonesia
 - b. Tugas pelaksanaan PKH pusat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, validasi, terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya
 2. Memastikan pelaksanaan PKH dengan rencana
 3. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 4. Membangun jejaring dengan kemitraan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program
 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial
3. Kelembagaan PKH di daerah
- Kelembagaan PKH di daerah terdiri dari tim koordinasi teknis provinsi, tim koordinasi teknis kabupaten / kota. Pelaksanaan PKH kabupaten / kota, dan pelaksanaan PKH kecamatan.
4. Tim koordinasi teknis PKH provinsi

Ketua : kepala bappeda provinsi

Sekretaris : kepala dinas / instansi sosial provinsi Tim koordinasi teknis PKH provinsi di tetapkan dengan ketetapan gubernur Tim koordinasi teknis PKH provinsi bertugas
 5. Tim pelaksana teknis PKH kabupaten/ kota Susunan tim koordinasi teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas
 - a. ketua : kepala Bappeda kabupaten / kota
 - b. sekretaris : kepala dinas/instansi sosial kabupaten/ kota
 - c. tim koordinasi tim teknis PKH kabupaten / kota ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota
 - d. Tim koordinasi teknis PKH kabupaten / kota bertugas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten/Kota
 2. Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH
 3. Penyediaan pasilitas layanan Pendidikan dan kesehatan
 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal Kabupaten/Kota
 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
 6. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH Provinsi dan pelaksana PKH Pusat
6. Tim pelaksana PKH daerah
- a. Pelaksa PKH daerah dilakukan oleh dinas/intansi sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
 - b. Pelaksanaan PKH Daerah terdiri atas pelaksanaan PKH provinsi, pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan PKH Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan PKH Provinsi pelaksanaan PKH provinsi adalah dinas/instansi sosial terdiri atas :
 1. Ketua : kepala bidang urusan bantuan dan jaminan sosial
 2. Sekretaris : kepala seksi bantuan dan jaminan sosial
 3. pelaksanaan PKH provinsi bertugas :
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosial PKH di kabupaten kota
 - b. Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di Kabuparen/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
 - d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
7. pelaksana PKH kecamatan
1. pelaksanaan PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat, jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib di tunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi coordinator pendamping tingkat kecamatan.
 2. pelaksanaan PKH kecamatan bertugas :
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain
 - b. melakukan kegiatan pendamping PKH di kelurahan atau desa
 - c. memastikan kegiatan PKH sesuai dengan rencana
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten/kota⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun temuan dari kesimpulan penelitian yang telah penulis kumpulkan yaitu dalam pola pembinaan program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dapat di lihat bagaimana pola pembinaan yang di lakukan oleh pendamping kepada KPM, dan adapun pola pembinaan yang di berikan pendamping kepada KPM yaitu P2K2/FDS/Pertemuan kelompok.yang di laksanakan 1 bulan 1 kali, dengan menggunakan 5 modul 15 sesi dengan metode ceramah (penyampaian materi secara lisan), metode diskusi, praktek,dan latihan,.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan pola pembinaan PKH dalam pemberdayaan masyarakat di desa kotabaru kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, terlaksana dengan baik hal ini di ketahui dari adanya peningkatan taraf hidup KPM PKH dalam aspek ekonomi keluarga, terbukti dari banyaknya KPM PKH yang tergraduasi mandiri.graduasi mandiri merupakan ke sadaran KPM PKH untuk keluar dari kepesertaan PKH atas dasar kesadaran diri sendiri, karena adanya peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga, karena merasa dapat memenuhi ekonomi keluarga.


Dalam pemberdayaan masyarakat KPM PKH , di berikan pemahaman tentang pengelolaan bantuan sosial untuk di manfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga serta memanfaatkannya sebagai modal usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mempercepat gradusi,dalam hal ini pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pola pembinaan P2K2/FDS/Pertemuan kelompok.

Saran

Dari pengamatan penulis di lapangan tentang Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. perlu adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan P2K2 sehingga dapat memaksimalkan proses pelaksanaan pola pembinaan KPM PKH
2. perlu adanya pelatihan khusus yang di berikan kepada KPM dalam peningkatan penegetahuan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- 1986 A Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti Dan Metodenya*(Yogyakarta: Karnisius,)
- 2007 5Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative, Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media,).
- 2013 Alwi Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- 2019 Azhar sitompu,dkk. *Pola komunikasi pendamping program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kecamatan percut sei Tuan*. AT-BALAGH No 1 januari-juni
- 1994 Badudu Js, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- 1979 Depag RI, *Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam*, (Jakarta: CV. Multi Yasa,)
- 2005 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),
- 2018 Joyakin Tampubolan, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengetahuan Tentang PKH*,
- 2018 Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, *Menteri Bimbingan Orientasi Pekerja sosial PKH*,
- 2019 Kementrian Sosial RI, *Pengetahuan Dan Kebijakan PKH*
- 2000 Lexi. J Moe Leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya),
- 2000 Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Murai Kencana.Jakarta.),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, (Semarang: IAIN Semarang,)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3,4 Dan 5, Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan

2010 Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah),

2000 Sedermayanti, *Sumber daya manusia dan Produktivitas*, (Jakarta,)

1986 Sondang.P. Siagian, *Analisa Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi*. (Jakarta: Gunung Agung,).

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama).

2005 Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Mmemberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama,).

2021 Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

2013 Totok Mardikanto, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta)


2013 Zueidi, *pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*, (Jakarta: kencana,)

2019 Azhar sitompu,dkk. *Pola komunikasi pendamping program keluarga harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kecamatan percut sei Tuan*. AT-BALAGH No 1 januari-juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2015 Slameto, *Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas*. Scholariaa. Vol.5, No.2 mei
- 2004 Suharto, Edi dkk , *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/14

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40808 Tanggal 19 April 2021, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MEGAWATI**
NIM : 11741202655
Program studi/Jenjang : Pengembangan Masyarakat Islam / S1
Alamat : Jl. SDN 002 Kecamatan Keritang Kab. Inhil
Judul Penelitian : **POLA PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KOTA BARU
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **DESA KOTA BARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 April 2021 s/d 26 Juli 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 26 April 2021

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

H.NAZARUDIN, SE

Penata TK. I

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Lampiran

Pekanbaru, 16 April 2021

Perihal : Naskah Riset proposal

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalmualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara :

Nama : Megawati

Nim : 11741202655

Jurusan / Semester : Pengembangan Masyarakat Islam / 7 (tujuh)

Dengan judul “Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir “ untuk di ajukan pada **seminar proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Demikianlah surat ini di buat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Ginda Harahap M,Ag
NIP. 196303261991021001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40808
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2598/2021 Tanggal 15 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : MEGAWATI
2. NIM / KTP : 11741202655
3. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : POLA PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
7. Lokasi Penelitian : DESA KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Megawati lahir di kotabaru, kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir provinsi riau, pada tanggal 20 februari 1998. Lahir dari pasangan bapak Amir dan Ibuk Marni dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara bernama Kasmawati. Pada tahun 2004 Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di Sdn 002 Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dan Lulus Pada Tahun 2010, Melanjutkan Pendidikan Di Smpn 01 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dan Lulus Pada Tahun 2013, Pada Tahun 2013 Melanjutkan Pendidikan Di Sman 01 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dan Lulus Pada Tahun 2016.

Pada tahun 2016 Penulis Tidak Melanjutkan Kuliah, Lalu Di Tahun 2017 Penulis Baru Mengikuti Tes Perguruan Tinggi Dengan Mengikuti Jalur Umptkin Penulis Di Terima Menjadi Mahasiswa Pada Program Study Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis Pernah Mengikuti Organisasi Komunitas Ikatan Kekeluargaan Pelajar Sulawesi Selatan (IKAMI SUL-SEL pekanbaru).

Bulan Juli Sampe Agustus 2020 Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kemudian Bulan September – November 2020 Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (Pkl) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis Melaksanakan Penelitian Pada Bulan sampai 2021 Dengan Judul “ Pola Pembinaan Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir” Hingga akhirnya, pada tanggal 3 september 2021 penulis mengikuti sidang skripsi di fakultas dakwah dan komunikasi dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “sangat memuaskan” serta mendapatkan gelar serjana sosial (S.Sos)